

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu DLHK Provinsi Banten
Tahun 2017



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2017



Kalau Bisa Terbuka Untuk Apa Tertutup?

"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik"

Pasal 2 Ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik

Daftar Isi

Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik
di Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi
Banten ___1

Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik
Tahun 2017 ___1

Rincian Pelayanan
Permohonan
Informasi PPID ___1

Rincian
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik ___1

Capaian PPID
DLHK Provinsi Banten ___1

Kendala ___1

Rekomendasi
dan Rencana Tindak
Lanjut ___1


Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

1

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, badan publik Provinsi Banten membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif revolusi keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub tersebut mengamanatkan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Organisasi PPID menurut Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi Banten dan PPID Pembantu pada setiap SKPD, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.





INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017

2


Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID

Setiap permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan diterima oleh petugas teknis/administrasi PPID lalu diteruskan kepada PPID pembantu untuk ditindaklanjuti. Namun

untuk permohonan informasi yang diajukan langsung kepada PPID akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh PPID.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyediakan loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi loket/meja layanan informasi tersebut.



Gambar 2.
loket/meja layanan informasi

Disamping penyediaan loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ppid.dlhk@bantenprov.go.id.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui call center 0254-267093.

JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan

informasi berbasis web. Selama tahun 2017, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah memutakhirkan konten informasi publik di website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten <http://www.dlhk.bantenprov.go.id> dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Gambar 3
Tampilan/printscreens portal website DLHK Provinsi Banten

Melalui website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, ringkasan rencana kerja dan anggaran, ringkasan DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang

user friendly diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dipuaskan.

Selain melalui website, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Giant LED, iklan layanan masyarakat, maupun media cetak seperti advertorial, Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

SDM Pengelola Layanan Informasi Publik

Telah menempatkan satu orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor 902/KEP 258-DLHK/I/2017 yang bertugas mengkoordinasikan dengan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID pembantu di lingkungan Provinsi Banten, secara rutin Koordinator PPID Provinsi

Banten mengadakan rapat koordinasi guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID pembantu. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga berpartisipasi aktif menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran penyediaan data dan informasi sub bagian program evaluasi dan pelaporan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

3

Selama Tahun 2017, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menerima 4 (empat) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa dan LSM. Dari seluruh permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 4 (empat) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat

beragam, mulai dari informasi terkait dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Tersedianya informasi sesuai ketentuan UU KIP di website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara lengkap merupakan salah satu penyebab rendahnya permohonan informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Permohonan informasi disampaikan Pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu E-mail PPID, maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Rincian pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2017 digambarkan seperti pada tabel berikut,

Nama pemohon	Perihal Permohonan	Waktu Penyelesaian	Keterangan
LSM Japati	Permohonan Informasi terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 dan B3 Tahun Anggaran 2016	5 hari	Telah ditindaklanjuti
Sdr. TB. Azy Adha Okta Yana & Sdr. TB. Tisna Adi Firza	Permohonan informasi: 1. Dokumen pelaksanaan anggaran APBD Tahun 2016; 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2017;	4 hari	Telah ditindaklanjuti
LPP-BCI Banten	Permohonan Informasi: 1. penyediaan barang dan jasa perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan; 2. Penyediaan barang dan jasa perkantoran; 3. Peningkatan jaminan mutu laboratorium lingkungan; 4. Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan; 5. peningkatan pemeliharaan lingkungan; 6. Peningkatan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, dan 7. Pengembangan benih unggul bermutu.	2 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
Sdr. Rendy Yanuar	permohonan informasi pelaksanaan kegiatan TA. 2016 : 1. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium; 2. Penyediaan barang dan jasa perkantoran; 3. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup; 4. Peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 5. Pengendalian perubahan iklim.	4 hari kerja	



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

4

Selama tahun 2017 PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdapat permohonan keberataan yang diajukan kepada Atasan PPID dan diselesaikan melalui proses sengketa di Komisi Informasi yang kemudian pemohon mencabut permohonan sengketa informasi.

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan panggilan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Banten perihal sengketa informasi publik dengan pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dan Tb Tisna Adi Firsa. Adapun kronologinya sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui surat kepada PPID DLHK Provinsi Banten (15 Mei 2017)
- Termohon (DLHK Provinsi Banten) menindaklanjuti permohonan tersebut dengan nomor surat 005/02-DLHK/PPID/I/2017

- Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten (23 Mei 2017)
- Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten (13 Juli 2017)
- Sidang pertama : pemohon tidak menghadiri persidangan (20 September 2017).

- Sidang kedua : pemohon mencabut permohonan sengketa informasi.

Dalam menangani sengketa informasi, PPID Utama Provinsi Banten memberikan asistensi atau pendampingan kepada PPID pembantu DLHK Provinsi Banten yang bersengketa.

Capaian PPID DLHK Provinsi Banten

5

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) di PPID di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
3. Penyediaan menu informasi publik di 95% website yang sekurangkurangnya berisikan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala

mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut

- dan/atau informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (apabila ada).
4. Penyusunan Pedoman Pelayanan Informasi Publik PPID DLHK Provinsi Banten
 5. Pelayanan permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 4 hari kerja.
 6. Penanganan satu sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan hasil putusan menguatkan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
 7. Juara III Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2015.
 8. Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat tingkat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2016.
 9. Juara II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat tingkat OPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2017.

Kendala

6

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

2. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit.
3. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar unit kerja dalam memberikan jawaban informasi.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

7

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
2. Pengembangan aplikasi online pengelolaan database informasi PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik baik pada media *on line* maupun layanan langsung (*desk information*)

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

**Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten**
selaku
**Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi PPID
Pembantu**

ttd

Ir. H.M. Husni Hasan, CES